

## **EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN HELM PADA PENUMPANG ANAK-ANAK**

Yunika Vera Astriani<sup>1</sup>, Dadin Eka Saputra<sup>2</sup>, Nasrullah<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Mahasiswi Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NPM.18810097

<sup>2</sup> Dosen Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN.1130038302

<sup>3</sup> Dosen Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN.1112058204

E-mail: [Yunikaast01@gmail.com](mailto:Yunikaast01@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Semakin berkembangnya zaman maka semakin tinggi pula tingkat kebutuhan masyarakat terhadap komponen-komponen yang mempermudah mereka dalam melakukan aktivitasnya, salah satunya adalah lalu lintas. Dalam berlalu lintas Tidak hanya orang dewasa namun anak-anak juga merupakan salah satu yang terlibat dalam berlalu lintas, meskipun hanya terbatas sebagai penumpang anak-anak juga wajib menaati aturan Undang-Undang LLAJ.

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu Bagaimana Tindakan Pelaksanaan Undang-Undang LLAJ mengenai ketentuan Pasal 106 Ayat (8) Terhadap penggunaan Helm Pada penumpang Anak-anak di Kecamatan Banjarmasin Timur dan Bagaimana Efektivitas Hukum Undang-Undang LLAJ mengenai ketentuan Pasal 106 Ayat (8) terhadap keharusan penggunaan helm pada penumpang anak-anak di Kecamatan Banjarmasin Timur.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, yang metode analisisnya menggunakan campuran antara kualitatif dan kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh Petugas Kasat Lantas Polres Kota Banjarmasin dan Seluruh masyarakat Kecamatan Banjarmasin timur yang memiliki anak-anak. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan angket yang kemudian dianalisis dan dijabarkan secara deskriptif.

Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa efektivitas hukum dan pelaksanaan hukum Undang-undang LLAJ No.22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat (8) terhadap penggunaan helm pada penumpang anak-anak, bahwa dalam pelaksanaannya petugas melakukan dua tindakan yaitu tindakan preventif dan tindakan represif. Adapun mengenai efektivitas hukum aturan tersebut sudah lumayan efektif karena data-data yang didapat dilapangan hampir memenuhi 5 faktor yang menjadi indikator efektivitas hukum menurut Seorjono Soekanto.

*Kata Kunci : Efektivitas Hukum; Banjarmasin Timur; Penggunaan Helm; Penumpang Anak-anak,*

## DAFTAR PUSTAKA

### **Jurnal**

Rayana, Komang Pande, dkk, (2019), “Efektivitas Penggunaan Helm Saat Berkendara di Wilayah Hukum Polres Bangli”, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 1 Nomor 3.

Novita , Ria Ayu, (2017), “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo”, *Diponegoro Law Journal*, Volume 6 Nomor 2.

Guntur, Muhammad, (2017),” Fungsi Kepolisian Negara Dalam Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Pada Masyarakat Kota Sengkang Kabupaten Wajo”, *Al Hikam*, Volume 1 Nomor 3.

Doly, Denico, (2015),” Penegakan Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan: Tantangan Dan Prospek” *Kajian*, Volume 20 Nomor 3

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.